

**Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya  
Perlindungan Hukum Bagi Perempuan  
Perspektif Maqasid Syari'ah**

**Nastangin dan Muhammad Chairul Huda**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga  
nastangin62@gmail.com, choirulhuda@iainsalatiga.ac.id

**Abstrak**

Dalam pengertian hukum Indonesia taklik talak adalah sebuah perjanjian akad terkait suami menggantungkan perceraian ketika suami melanggar isi taklik talak yang sudah dibacakan setelah akad nikah. Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian kepustakaan dengan metode tiga kriteria hukum seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulisan ini menggunakan pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* dengan menjelaskan hakikat dan hikmah dari objek formalnya. Kesimpulan dari tulisan ini bahwa taklik talak keberadaannya sangat penting dalam aturan perkawinan. Dengan adanya taklik talak dalam perkawinan yang bisa dimaknai sebagai salah satu perjanjian perkawinan juga taklik talak merupakan suatu perlindungan hukum bagi seorang perempuan (isteri) untuk menjaga dan memperjuangkan hak-haknya terhadap laki-laki (suami) apabila suatu saat terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga. Taklik talak sejalan dengan *Maqasid al-Syari'ah*, sebab isi taklik talak tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam sendiri yaitu melindungi hak-hak isteri sama halnya tujuan maqasid syari'ah yaitu hifd ad-din, hifd akl, hifd nafs, hifd nasb dan hifd maal.

**Keyword:** Sighat Taklik Talak, Perkawinan, Maqasid Syari'ah

**Abstrack**

Divorce addendum according to the understanding of Indonesian law is an agreement that a husband depends on the existence of a divorce on his wife if it turns out that in the future the husband violates one or all of the agreements in the divorce addendum. This research uses normative legal research in the form of library research which uses 3 legal materials namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This writing uses the *Maqasid al-Shari'ah* approach by explaining the nature and wisdom of its formal objects. The conclusion of this paper is that the existence of divorce addendum is very important in the rules of marriage. With the existence of divorce addendum in marriage which can be interpreted as one of the marriage agreements also divorce addendum is a legal protection for a woman (wife) to maintain and fight for her rights to men (husband) if one day there is a disharmony in the family. Divorce addendum is in line with *Maqasid al-*

*Shari'ah*, because the contents of the divorce addendum are not in conflict with the aims of Islamic law itself. With the aim of the divorce addendum which is to protect the rights of the wife which is the same as in the purpose of Islamic law to protect the religion, offspring, soul, reason, and property.

**Keyword:** Sighat Divorce Addendum, Marriage, Maqasid Shari'ah.

## PENDAHULUAN

Aturan perkawinan di Indonesia sudah tertuang di undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dilengkapi PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP dan khusus bagi orang Islam diatur dalam KHI.<sup>1</sup> Pernikahan perspektif Islam adalah sebuah tali janji suci seorang pria dan wanita non sedarah dimana ikatan tersebut bisa menjadikan kehalalan dalam berhubungan suami isteri juga mejadikan adanya hak dan kwajiban diantara mereka untuk saling mengisi satu sama lain.<sup>2</sup> Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Shighat Taklik Talak.

Tujuan pernikahan dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia adalah yaitu untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia dengan berdasar Ketuhanan, artinya dalam sebuah ikatan perkawinan sudah sangat jelas apa yang ingin dicapai yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah.

Tetapi kenyataan di masyarakat sering sekali hal itu belum bisa tercapai, sebab dalam sebuah perkawinan menyatukan dua insan yang berbeda sehingga tujuan dalam perkawinan tersebut harus sama sehingga tercapai kehidupan keluarga yang sakinah. Namun dalam Islam sendiri ketika dalam kehidupan keluarga terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan maka ada ruang untuk melakukan cerai.

Tujuan perkawinan secara tersirat dalam Al-Qur'an Ar-rum Ayat 21:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota Dan Desa* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 16.

<sup>2</sup> Bakri a. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/Bw* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1991), hlm. 11.

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Isalm Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009), hlm. 223.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa sebetulnya Allah menciptakan manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan yang di dahului dengan adanya suatu ikatan perkawinan. Dengan ikatan tersebut diharapkan kehidupan dalam keluarga dapat terjalin dengan baik sehingga tujuan dalam pernikahan bisa tercapai yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah.

Seorang suami mempunyai hak cerai sedangkan isteri tidak ada hak cerai menurut hukum Islam. Namun pada KHI pasal 114 bahwa seorang isteri bisa mengajukan gugatan kepada suami yaitu: "berakhirnya pernikahan bisa disebabkan karena alasan perceraian yaitu talak maupun gugat cerai dari pihak isteri". Akan tetapi supaya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama maka seorang isteri harus mempunyai alasan yang kuat dan memang diakui secara hukum.

Maka dari itu sebenarnya hak antara suami dan isteri adalah seimbang tidak ada yang dibedakan diantara keduanya.<sup>4</sup> Melihat hal tersebut sehingga dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia khususnya KHI memberikan perlindungan hukum bagi perempuan melalui taklik talak.

Hukum Indonesia memberi pengertian terkait taklik talak yaitu merupakan suatu perjanjian yang diucapkan seorang suami kepada isteri setelah akad nikah, bahwa suami menyatakan bisa digugat cerai apabila melanggar salah satu dari perjanjian tersebut.<sup>5</sup>

Dengan melihat fenomena tersebut sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi mengingat hal itu sangat penting untuk diketahui, sehingga memunculkan pokok masalah mengenai urgensi taklik talak sebagai

<sup>4</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 64-65.

<sup>5</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 207.

upaya perlindungan hukum bagi perempuan perspektif maqasid syari'ah. Sebab apabila hak-hak perempuan tidak dilindungi maka pasti akan terjadi bias dan bisa juga akan terjadi pelanggaran HAM yang pada dasarnya dilindungi baik oleh agama maupun negara.

## **METODE PENELITIAN**

Disini penulis memakai metode penelitian hukum normatif yakni penelitian kepustakaan dengan metode tiga kriteria hukum seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>6</sup> Maksudnya adalah penelitian ini mengambil data dari bahan hukum ataupun aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya penelitian hukum bahwa yang dinamakan dengan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah.<sup>7</sup>

Dalam hal ini penulis dalam mengumpulkan data hanya melalui dokumen atau pustaka yang sesuai dan berhubungan dengan maksud yang akan diteliti. Dengan ini penulis dalam analisis data menggunakan analisis kualitatif dimana seluruh bahan yang didapatkan dari berbagai sumber di susun dengan baik kemudian setelah itu dianalisis dengan metode kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum Islam sehingga memunculkan masalah yang jelas untuk diselesaikan.

## **PEMBAHASAN**

### **a. Perkawinan**

Nikah menurut bahasa adalah kumpul. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyertubuhi isteri. Menurut Rahmat Hakim, dalam bahasa Indonesia nikah diartikan sebagai perkawinan.<sup>8</sup>

Dalam UUP di Indonesia yang tertuang dalam pasal 1 bahwa pernikahan merupakan janji suci antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan untuk selama-

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto And Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 15.

<sup>8</sup> Undang-Undang No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 2 Ayat (2)).

lamanya.<sup>9</sup> Sehingga perkawinan merupakan akad yang sakral dan merupakan janji suci antara suami dan isteri.<sup>10</sup>

Menurut agama Islam ikatan pernikahan merupakan akad yang kuat atau *mitsaqan galizhan*. Kemudian juga perkawinan dimaksudkan untuk melaksanakan ajaran Islam dalam memenuhi kebutuhan biologis seorang secara sah untuk mendapatkan keturunan dan diselenggarakan dalam kondisi sama-sama cinta (*mawadah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami dan isteri.<sup>11</sup>

Adapun hukum melaksanakan pernikahan, sebagai berikut:

1. Hukumnya wajib, yaitu apabila seseorang yang sudah mampu menikah akan tetapi dia tidak bisa menahan syahwat dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinaan apabila tidak melangsungkan pernikahan.
2. Hukumnya sunat, yaitu apabila seseorang itu ada keinginan lalu mampu dalam melaksanakan namun apabila tidak menikah juga tidak terjerumus pada perbuatan perzinaan.
3. Hukumnya haram, yaitu apabila seseorang yang tidak ada kemauan dan juga dia belum mampu dalam melangsungkan pernikahan sehingga ketika melangsungkan pernikahan justru dia tidak bisa menjalankan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga yang akibatnya menjadi terlantar baik dirinya sendiri ataupun isteri dan anaknya.
4. Hukumnya makruh, yaitu apabila seseorang yang ada kemauan dan juga ada kemampuan melangsungkan pernikahan juga dia bisa menahan dari perzinaan namun dia belum ada keinginan yang kuat untuk menjalin kehidupan dalam keluarga.
5. Hukumnya mubah, yaitu seseorang yang sudah memiliki kemampuan dalam pernikahan jika tidak menikah juga tidak terjerumus pada perzinaan dan juga ketika melangsungkan pernikahan tidak menjadikan isteri terlantar.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Nurul Fadhilah dan Fajrul Wadi, "Analisis Putusan Dalam Pengalihan Talak Raj'i Menjadi Talak Bain Perkara No.0067/Pdt.G/2016/Pa.Lk. (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota)," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)* 3, no. 1 (22 Juni 2018): hlm. 28, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i1.555>.

<sup>10</sup> Undang-Undang No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>11</sup> M. Karyasuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 66.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 21.

Kemudian dalam melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinannya menjadi sah. Adapun Rukun dan syarat pernikahan yaitu:

- a) Mempelai laki-laki, Syarat: Bukan mahrom, tidak terpaksa, seseorang itu jelas dan tidak sedang ihram.
- b) Mempelai perempuan, Harus: Tidak ada halangan syara', tidak terpaksa, seseorang itu jelas dan tidak ihram
- c) Wali, Harus: Laki-laki, baligh, sehat, tidak terpaksa, tidak ihram dan adil
- d) Dua orang saksi, Syarat: Pria, baligh, sehat, adil, dapat melihat dan mendengar kemauan sendiri, tidak ihram dan paham maksud ijab dan qabul
- e) Shigat ijab kabul

Selain itu, dalam perkawinan suami dan isteri mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Drs. Masdar Hilmi mengatakan terkait dengan tujuan pernikahan yaitu secara komprehensif semua tujuan pernikahan tercapai diantaranya untuk membentuk keluarga, meneruskan keturunan, dengan kata lain tercapainya kehidupan sakinah mawaddah warhamah itulah makna pernikahan dalam Islam.<sup>13</sup>

Kemudian, ada 5 tujuan pernikahan perspektif Imam Al-Ghozali yaitu:

- 1) Untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidup bagi manusia.
  - 2) Terpenuhi kebutuhan naluri hidup manusia.
  - 3) Supaya menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
  - 4) Menjalin kehidupan keluarga yang dibangun berdasar cinta dan kasih sayang.
  - 5) Mencari nafkah dan juga menjadi tanggung jawab dalam keluarga.
- b. Taklik Talak

Taklik talak berdasar dari dua kata, yaitu taklik dan talak. Secara bahasa arab taklik adalah maknanya adalah menggantungkan. Sedangkan talak dalam bahasa arab *tallaqa yutalliqu tatliqan*, yang berarti mentalak, menceraikan atau kata jadi “perpisahan”. Sehingga menurut bahasa taklik talak adalah cerai yang digantungkan. Maksudnya, perceraian atau talak yang

---

<sup>13</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia perbandingan Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011), hlm. 37.

digantungkan oleh suami terhadap isteri apabila seorang suami melanggar isi dari taklik talak.<sup>14</sup>

Departemen Agama Republik Indonesia telah menerbitkan akta nikah yang tertuang dalam sighat taklik berdasar pada Q.S Al-Isra' ayat 34:

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa sesungguhnya janji seseorang kepada orang lain akan dimintai pertanggung jawabannya kelak. Maka seseorang yang sudah mengucapkan janji harus memenuhinya.<sup>15</sup>

Dalam realitanya taklik talak seperti ini sebenarnya adalah bahwa suami menggantungkan talaknya kepada isteri dan itu disepakati bersama pada saat setelah akad nikah selesai kemudian seorang suami membacakan isi taklit talak tersebut sehingga apabila seorang suami melanggar isi taklik talak itu maka bisa dijadikan alasan seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pada pasal 1 poin e “taklik talak adalah suatu janji dari seorang suami kepada isteri yang termuat dalam akta nikah berisi janji perceraian yang digantungkan terhadap keadaan tertentu.<sup>16</sup>

Kemudian dalam KHI Pasal 46 disebutkan bahwa: Ada tiga poin yang perlu diketahui, *pertama*, bahwa esensi dari taklik talak harus sesuai dengan syari'at Islam. Kedua, ketika isi perjanjian di kemudian hari terjadi maka tidak secara otomatis cerai jatuh, namun dalam hal perceraian seorang isteri harus mengajukan gugatan tersebut ke lembaga yang bisa mengurus hal itu. Ketiga, bahwa dalam perjanjian taklik bukan hal yang wajib dilakukan dalam setiap pernikahan, namun apabila perjanjian itu sudah dilakukan maka tidak bisa di anulir.<sup>17</sup>

Taklik talak adalah “penggantungan talak”. Dalam pengertian aturan hukum di Indonesia bahwa taklik talak adalah suatu ikrar perjanjian yang dilakukan oleh suami kepada isteri dimana isi perjanjian itu merupakan sebuah cerai/talak yang digantungkan dan bila suami melanggarnya baik salah satu atau seluruhnya maka isteri bisa mengajukan gugatan cerai.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Khoiruddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan,” *Jurnal Unisia* Vol. XXXI, no. 70 (2008): hlm. 334.

<sup>15</sup> QS. Al-Isra' [17] : 34.

<sup>16</sup> Republik Indonesia, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Badan Peradilan Agama, 2005), hlm. 13.

<sup>17</sup> Syaefuddin Haris, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” *Jurnal Arena Hukum* Vol. 6, no. 3 (2013): hlm. 342.

<sup>18</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 227.

Terkait rumusan sighat taklik talak itu merupakan produk dari aturan Menag No. 2 Tahun 1990, yang rumusan intinya adalah seorang pria setelah akad nikah berjanji kepada isterinya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan akan melindungi isteri dengan baik pula sesuai dengan ajaran syari'at Islam.

Kemudian seorang suami mengucapkan janji kepada isteri yaitu ketika: suami meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut, atau suami sama sekali tidak menafkahi lahir dan batin selama 3 bulan, atau suami KDRT dan menelantarkan isteri selama 6 bulan. Lalu ketika isteri tidak terima dengan isi perjanjian tersebut dikarenakan tidak dipenuhi oleh suami, maka isteri boleh mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama dengan alasan itu dan setelah itu maka menjadi jatuh talak satu.

Sedangkan menurut para imam baik Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbali bahwa seorang perempuan boleh menuntut cerai kepada seorang hakim dengan alasan bahwa:<sup>19</sup>

- 1) Suami tidak menafkahi isteri.
- 2) Isteri dalam hidupnya tidak merasa aman disebabkan dari tingkah laku dan perbuatan suami.
- 3) Isteri dalam hidupnya terancam sebab suami pergi tidak ditempat yang dikehendaki. Dalam hal ini Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal, meskipun seorang suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya. Bagi Imam Ahmad, batas minimal seorang isteri bisa mengajukan gugat cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya, dan tiga tahun bagi Maliki (menurut pendapat yang lain satu tahun).
- 4) Isteri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.

Dalam bukunya Fiqih Sunnah Sayid Sabiq menjelaskan bahwa perjanjian pernikahan yang dinamakan dengan taklik talak dibagi 2 jenis:

- a) Taklik dimaknai sebagai perjanjian, sebab mengandung arti melakukan suatu pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan. Maka taklik talak tersebut dinamakan dengan *ta'liq qasami*.
- b) Taklik yang dimaknai sebagai talak apabila terpenuhinya syarat dalam taklik maka itu dinamakan dengan *ta'liq syarti*.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 490-491.

Sehingga dapat dibedakan dari kedua taklik talak tersebut dari kata/ucapan yang dilakukan oleh seorang suami. Dalam *ta'liq qasami*, suami mengucapkan sumpah terhadap dirinya. Sedangkan dalam taklik talak suami mengajukan syarat dengan maksud jika syarat tersebut terpenuhi maka talak tersebut bisa jatuh yang oleh isteri dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

c. Maqasid Syari'ah

*Maqasid Syari'ah* menurut etimologi tersusun dari 2 kata, *Maqasid* dan *Syari'ah*. *Maqasid* yaitu jamaknya *qasd* artinya bermaksud, menuju suatu tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus. Kemudian kata selanjutnya yaitu *Syari'ah*. Kata tersebut diambil dari kata *syara'* yang berarti jalan menuju air mata, kebiasaan atau sunnah. Menurut al-Syatibi kandungan *maqasidal-syari'ah* atau tujuan hukum adalah tercapainya maslahat bagi kehidupan manusia.<sup>21</sup>

Maqasid Al Syariah dalam perspektif Wahbah al Zuhaili, yaitu sebuah nilai-nilai yang terkandung secara implisit baik seluruh atau sebagian dari hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu maksudnya adalah tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh syara' dalam setiap aturan hukum. Sedangkan menurut Imam Asy-Syathibi tujuan akhir hokum itu adalah satu, yaitu tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan manusia.<sup>22</sup>

Inti/makna dari *Maqasid Syari'ah* yaitu untuk tercapainya suatu kemaslahatan, sebab dalam tujuan penetapan hukum Islam ialah untuk tercapainya kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia yaitu memelihara agama (*Hifzal-din*), memelihara jiwa (*Hifal-nafs*), memelihara akal (*Hifzal-aql*), memelihara nasab (*Hifzal-nasb*), dan memelihara harta (*Hifzal-mal*).<sup>23</sup>

Menurut jumbuh ulama bahwa kemaslahatan dibagi menjadi 2 jenis yaitu: *Pertama*, sebuah kemashlahatan akhirat yang dijamin oleh akidah dan

---

<sup>20</sup> A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 41-42.

<sup>21</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64.

<sup>22</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm. 225.

<sup>23</sup> Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1997), hlm. 85.

ibadah. *Kedua*, masalah duniawi yang dijamin oleh muamalah. Kemashlahatan tersebut ada 5 yang harus dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ketika kelima hal tersebut bisa dijaga maka bisa disebut masalah, namun ketika hal tersebut tidak dapat diajaga maka dinamakan dengan mafsadat.<sup>24</sup>

Dalam hal untuk melindungi lima daripada tujuan hukum Islam tersebut ada tiga tingkatan kebutuhan yang harus diperhatikan yaitu: kebutuhan yaitu al-Dhorruriyat, al-Hajiyat dan al-Tahsiniat.<sup>25</sup>

1. Tingkat kebutuhan primer adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka keselamatan kehidupan manusia akan terancam. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan *al-dharuriyat*.
2. Tingkat kebutuhan sekunder artinya kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi maka manusia tidak sampai terancam namun ia akan mengalami kesulitan. Kebutuhan ini disebut juga dengan kebutuhan *al-hajiyat*.
3. Tingkat kebutuhan tersier maksudnya adalah dimana ketika tidak terpenuhi maka dari kelima tujuan tersebut tidak akan terancam. Sebab kebutuhan ini sebagai pelengkap saja seperti ungkapan al-Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat. Kebutuhan ini disebut juga dengan kebutuhan *al-tahsiniyat*.<sup>26</sup>

## **ANALISIS URGENSI SIGHAT TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**

Di Indonesia dalam realitanya tidak semua suami mengucapkan taklik talak setelah selesainya akad dengan beberapa faktor yaitu: *Pertama*, pemahaman suami tentang hukum taklik talak itu sendiri belum sempurna. *Kedua*, perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral dan diharapkan langgeng sampai ajal menjemput, sehingga kurang pantas karena baru selesai melangsungkan akad nikah dilanjutkan dengan penggantungan talak. *Ketiga*, bahwa masih banyak orang Indonesia yang dalam melaksanakan pernikahan masih harus sesuai dengan budaya/adat seperti halnya bahwa pernikahan harus

---

<sup>24</sup> Muhammad Said Romadlon Al Buthi, *Dhowabit Al Mashlahah Fi Al Syariah Al Islamiyah* (Beirut: Dar al Muttahidah, 1992), hlm. 110.

<sup>25</sup> Ulul Azmi Mustofa, "Syariah Card Pespektif Al-Maqasid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE AAS Surakarta* Vol. 1, no. 1 (2015): hlm. 21.

<sup>26</sup> Ulul Azmi Mustofa, "Syariah Card Pespektif Al-Maqasid Syariah," hlm. 21-22.

dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu sehingga hal itu bisa mempengaruhi petugas pencatat nikah sehingga taklik talak menjadi tidak bisa dibacakan.<sup>27</sup>

Syarat berlakunya taklik talak menurut jumhur ulama fiqh mengemukakan tiga hal, yaitu:

- a. Sesuatu yang belum ada, belum terjadi dan mungkin terjadi.
- b. Ketika lafal taklik talak dilafalkan oleh suami kepada isteri atau masih dalam masa iddah.
- c. Saat syarat yang uraikan dalam lafal taklik talak itu terpenuhi, wanita tersebut masih berstatus isteri atau masih dalam masa iddah.<sup>28</sup>

Makna dari taklik talak harus dipahami sebagai salah satu kekuatan demi mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis bahagia dan sejahtera dan kekal sampai maut yang memisahkannya. Sehingga bagi laki-laki (suami) ikrar/ucapan taklik talak harus dijadikan sebagai cambuk komitmen dalam pernikahan untuk selalu bisa menjalankan tugas dan kewajiban seorang suami dengan baik, mampu menjaga dan melindungi isteri dan selalu diikat oleh rasa cinta dan kasih yang mendalam.

Dengan adanya sighat taklik maka sebagian besar hak-hak perempuan dapat terjamin apabila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam hal ini, bahwa tujuan taklik talak adalah memberikan komitmen yang kuat bagi laki-laki (suami) untuk *mu'asyarah bilma'ruf*, memberikan jaminan kepada hak-hak isteri dan sebagai pelindung dari perbuatan seorang suami yang tidak baik.

Dalam perspektif gender bahwa suami dan isteri mempunyai peran yang sama dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia. Oleh sebab itu maka suatu keadilan dalam rumah tangga akan tercapai ketika kedua belah pihak paham akan hak dan kewajibannya. Sehingga jenis kelamin tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk berlaku tidak adil dalam kehidupan keluarga.

Dalam hal ini meskipun suami atau isteri mempunyai peran yang sama terhadap penjagaan supaya pelanggaran taklik talak tidak terjadi, namun apabila terjadi sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran sighat taklik talak baik dari suami atau isteri, maka fungsi daripada taklik talak ini adalah menjadi perlindungan bagi perempuan/isteri untuk terpenuhi semua hak-haknya.

---

<sup>27</sup> Muthoin, "Taklik Talak Dalam Perspektif Gender," *Jurnal Muwazah* Vol. 4, no. 2 (2012): hlm. 270.

<sup>28</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1781.

Inti dari *Maqasid Syari'ah* yaitu supaya tercapainya maslahat, sebab tujuan penetapan hukum dalam islam adalah untuk terciptanya kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia yaitu memelihara agama (*Hifzal-din*), memelihara jiwa (*Hifal-nafs*), memelihara akal (*Hifzal-aql*), memelihara nasab (*Hifzal-nasb*), dan memelihara harta (*Hifzal-mal*).<sup>29</sup>

Dalam hal untuk melindungi lima daripada tujuan hukum Islam tersebut ada tiga tingkatan kebutuhan yang harus diperhatikan yaitu: kebutuhan yaitu al-Dhorruriyat, al-Hajiyat dan al-Tahsiniat.<sup>30</sup>

1. Tingkat kebutuhan primer adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka keselamatan kehidupan manusia akan terancam. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan *al-dharuriyat*.
2. Tingkat kebutuhan sekunder artinya kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi maka manusia tidak sampai terancam namun ia akan mengalami kesulitan. Kebutuhan ini disebut juga dengan kebutuhan *al-hajiyat*.
3. Tingkat kebutuhan tersier maksudnya adalah dimana ketika tidak terpenuhi maka dari kelima tujuan tersebut tidak akan terancam. Sebab kebutuhan ini sebagai pelengkap saja seperti ungkapan al-Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat. Kebutuhan ini disebut juga dengan kebutuhan *al-tahsiniyat*.<sup>31</sup>

Dalam perspektif Wahbah al Zuhaili beliau menjelaskan bahwa maqasid syari'ah adalah nilai-nilai syara' yang secara implisit diatur dalam suatu hukum itu. Nilai tersebut adalah tujuan dan rahasia syari'ah yang ditetapkan oleh syara' dalam setiap ketentuan hukum. Selanjutnya dalam perspektif Syathibi tujuan akhir hukum yaitu terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia.

Jadi, perlu kita ketahui bahwa syariat Islam itu ada tiada lain tujuannya adalah untuk menjadikan suatu kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan. Kemudian ketika dihadapan pada suatu keadaan dengan dua maslahat maka ambillah maslahat yang lebih besar dan apabila dihadapkan pada keadaan bahaya/mudharat maka ambil mudharat yang lebih kecil. Dalam hal ini selaras kaidah fiqh yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

<sup>29</sup> Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, hlm. 85.

<sup>30</sup> Ulul Azmi Mustofa, "Syariah Card Pesrpektif Al-Maqasid Syariah," hlm. 21.

<sup>31</sup> Ulul Azmi Mustofa, "Syariah Card Pesrpektif Al-Maqasid Syariah," hlm. 21-22.

Maksudnya: “Meninggalkan kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengambil kemaslahatan”<sup>32</sup>

Tentunya dengan adanya taklik talak sudah seharusnya baik laki-laki maupun perempuan (suami isteri) mereka saling memperhatikan hal tersebut, karena pada dasarnya itu adalah salah satunya sebuah janji dalam ikatan perkawinan. Dengan adanya janji tersebut diharapkan antara suami dan isteri dapat mempertahankan kehidupan keluarga dengan tujuan agar tercapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Berkaitan dengan adanya ikrar taklik talak seharusnya itu dipahami sebagai motifasi terhadap kehidupan keluarga supaya tercapainya keluarga yang kekal berdasar Tuhan Yang Maha Esa. Baik laki-laki atau perempuan seharusnya mempunyai persepsi yang sama dalam memahami taklik talak dengan adanya hal itu maka sudah seharusnya kedua pasangan itu bisa menunaikan hak dan kwajibannya, tidak sewenang-wenang terhadap isteri dan menjunjung rasa cinta dan kasih yang dalam demi terwujudnya kehidupan keluarga yang sakinah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia yaitu melindungi agama (*Hifzal-din*), melindungi jiwa (*Hifal-nafs*), melindungi akal (*Hifzal-aql*), melindungi nasab (*Hifzal-nasb*), dan memelihara harta (*Hifzal-mal*).

Dengan demikian bahwa tujuan syariat menciptakan sebuah hukum tiada lain untuk demi terwujudnya suatu kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Semua aspek kehidupan yang diatur dalam wadah lima pokok tujuan hukum Islam semua dilindungi baik agama, akal, jiwa, keturunan maupun harta. Itulah fungsi dari maqasid syari'ah yang sebenarnya. Jadi semua aturan yang aturan baik perintah atau larangan yang tertuang dalam Al-qur'an dan hadits semuanya terdapat suatu manfaat yang terkandung.

Jadi dalam hal ini taklik talak dalam perkawinan sesuai dengan hukum Islam, dan justru itu seharusnya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya hal itu sejalan dengan tujuan syara' yaitu diantaranya sesuai dengan *hifdz al nafs* atau perlindungan jiwa, memelihara nasab (*Hifzal-nasb*), dan memelihara harta (*Hifzal-mal*). Sebab tujuan dengan adanya taklik talak adalah tidak lain untuk melindungi hak-hak perempuan itu sendiri, baik hak nafkah, perlindungan jiwa, perlindungan keturunan dan lain sebagainya. Dimana

---

<sup>32</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'idulFiqhiyah)*, Cet. 3 (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 10.

dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa pria dan wanita terdapat hak yang seimbang pada perkawinan. Sehingga kaum isteri akan terjamin hak-haknya dengan adanya taklik talak tersebut.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari tulisan ini adalah taklik talak keberadaannya sangat penting dalam perkawinan. Dengan adanya taklik talak dalam perkawinan yang bisa dimaknai sebagai salah satu perjanjian perkawinan, juga taklik talak merupakan suatu perlindungan hukum bagi seorang perempuan (isteri) untuk menjaga, melindungi dan memperjuangkan hak-haknya terhadap laki-laki (suami) apabila suatu saat terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga. Maka dari itu, taklik talak dapat dikatakan sejalan dengan *Maqasid al-Syari'ah*, sebab esensi dari taklik talak tidak ada yang bertentangan dengan tujuan syri'at itu sendiri. Dengan diciptakannya taklik talak yaitu untuk melindungi hak-hak isteri yaitu sama halnya dalam tujuan syari'at memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam *Maqasid al-Syari'ah* tujuan itu dinamakan dengan melindungi agama (*hifdz al din*) melindungi akal, (*hifdz aql*), *hifdz al nafs* atau perlindungan jiwa, memelihara nasab (*Hifzal-nasb*), dan memelihara harta (*Hifzal-mal*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Buthi, Muhammad Said Romadlon. *Dhowabit Al Mashlahah Fi Al Syariah Al Islamiyah*. Beirut: Dar al Muttahidah, 1992.
- Bakri a. Rahman dan Ahmad Sukardja. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/Bw*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1991.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Budiono, Abdul Rachmad. *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1997.
- Fadhilah, Nurul, dan Fajrul Wadi. “Analisis Putusan Dalam Pengalihan Talak Raj’i Menjadi Talak Bain Perkara No.0067/Pdt.G/2016/Pa.Lk. (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota).” *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)* 3, no. 1 (22 Juni 2018): 27. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i1.555>.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Haris, Syaefuddin. “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.” *Jurnal Arena Hukum* Vol. 6, no. 3 (2013).
- M. Karyasuda. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Mansyur, Cholil. *Sosiologi Masyarakat Kota Dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mas’ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Al Ikhlas, 1995.

- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'idulFiqhiyah)*. Cet. 3. Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Mustofa, Ulul Azmi. "Syariah Card Pesrpektif Al-Maqasid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE AAS Surakarta* Vol. 1, no. 1 (2015).
- Muthoin. "Taklik Talak Dalam Perspektif Gender." *Jurnal Muwazah* Vol. 4, no. 2 (2012).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Isalm Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009.
- . "Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Unisia* Vol. XXXI, no. 70 (2008).
- QS. Al-Isra' [17] : 34*, t.t.
- Republik Indonesia. *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2005.
- Said, A. Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Soerjono Soekanto And Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Undang-Undang No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1*, t.t.
- Undang-Undang No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 2 Ayat (2))*, t.t.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia perbandingan Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011.